



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Guru Besar Berhukum Profetik di Tengah *Kalatidha*

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**Yogyakarta,
29 Rabiulakhir 1444/24 November 2022**

Bismillahirrahmaanirrahiem,

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Yang terhormat,

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Pembina, Ketua Pengawas, dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan semua jajaran;
3. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
4. Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
5. Rektor, wakil rektor, dan semua jajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
6. Dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan seluruh jajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
7. Para guru besar, dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
8. Keluarga tercinta: istri, anak-anak, dan saudara-saudara baik dari Trah Dzurriyah Bani H. Abdul Jabbar maupun Trah Hamengku Buwono VII;
9. Undangan dan hadirin yang mengikuti acara ini baik di ruangan ini maupun yang melalui kanal daring.

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ , اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ , اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاخْلُفْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا , وَارْزُقْنِي فَهْمًا

Hadirin yang berbahagia,

Di mimbar yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya di bidang Ilmu Hukum, berjudul “**Berhukum Profetik di Tengah Kalatidha**”. Dari gagasan dasar judul ini akan dipaparkan tiga sub pokok uraian sebagai berikut:

1. *Kalatidha*: Realitas Sosial Lintas Ruang dan Waktu
2. Refleksi Filosofis tentang Asumsi Dasar dan Etos Hukum Profetik
3. Urgensi Pengembangan Hukum Profetik di Tengah *Kalatidha*

Bagian Pertama,

A. *Kalatidha: Realitas Sosial Lintas Ruang dan Waktu*

Istilah *Kalatidha* pertama kali digunakan oleh Raden Ngabehi Ranggawarsita, nama aslinya Bagus Burham, (1802-1873) dalam karyanya tentang *Serat Kalatidha*, pada tahun 1861. Kata *Kalatidha* sendiri secara harfiah berarti zaman keraguan (Wahyudi, 2014), zaman cacat, rusak (Norma, 2017), zaman yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran, serta zaman tanpa kepastian. Bahkan digambarkan secara sarkastik sebagai zaman edan atau gila (Rochkyatmo, 2002; Soesilo, 1999; Kamajaya, 1980).

Dalam Al-Qur'an, istilah yang sepadan dengan *kalatidha* adalah istilah *Al Fasad*, yang berarti kerusakan seperti terdapat pada Surat Ar-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan (Al fasad) di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.*

Istilah *Al Fasad* juga ditemukan dalam QS. Al Baqarah (2): 205, 251; Al Maidah (5): 32-33; Al Anfal (8):73; Hud (11): 116; Al Qashash (28): 77; Al Ghafir (40): 26; dan Al Fajr (89): 12;

Serat Kalatidha sendiri berisi tentang kritik sosial profetik yang mendeskripsikan situasi sulit, kacau, banyak terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran moral, kondisi masyarakat semakin rakus dan loba (Norma, 2017). Di sisi lain *Serat Kalatidha* juga berisi filsafat dan ajaran kehidupan, yang menyiratkan unsur religius (transendensi) yang menurut Karkono mengandung unsur-unsur: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menyebut Allah, Pangeran, dan Hyang Suksma; (2) Percaya pada takdir dan wajib ikhtiar; (3) Ajaran mawas diri; (4) Ajaran waspada dan *eling*. (Karkono, 1998). Jadi isi dari *Serat Kalatidha* mengandung muatan gambaran realitas sosial, kritik sosial, pendidikan moral, dan sekaligus falsafah hidup.

Serat Kalatidha terdiri dari 12 bait syair. Di antara 12 bait syair tersebut, terdapat bait syair ketujuh yang sangat terkenal yang berbunyi:

*Amenangi zaman edan
Ewuh boya ing pambudi
Melu edan nora tahan
Yen tan melu anglakoni boya kedumen melik
Kaliren wekasanipun*

*Dilalah kersaning Allah
Sabegja-begjane wong kang lali
Luwih begja wong kang eling lan waspada
(Serat Kalatidha, Bait 7)*

Terjemahan:

Menjumpai zaman edan
Pikiran serba ragu
Mau ikut edan tidak tahan
Jika tidak ikut-ikutan tidak kebagian
Ujung-ujungnya kelaparan

Untunglah atas kehendak Allah
Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa
Lebih beruntung orang yang sadar dan waspada
(Serat Kalatidha, Bait 7)

Jika dilihat dari konteks zaman pada saat itu, *Serat Kalatidha*, khususnya pada narasi bait ketujuh tersebut merupakan ungkapan Ranggawarsita yang bertolak dari realitas sosial masyarakat (Jawa) yang ada pada saat itu. Rakyat mengalami tekanan dari pihak penjajah Belanda dan perlakuan yang tidak nyaman oleh bangsa sendiri (Simuh, 1988; Simuh, 1992). *Serat Kalatidha* tersebut, juga menggambarkan tingkah laku manusia yang banyak menyimpang dari jalan yang benar sehingga kekusutan sosial dan kemerosotan moral semakin bertambah. Kebanyakan orang hatinya menjadi bingung, sedih, dan pilu. Bagi orang yang sedang mendapat kesempatan atau jabatan, hatinya diliputi oleh kegelisahan yang mendalam setiap hari. Hatinya kacau lantaran menyimpan huru-hara, hidup khianat karena dusta dan melahirkan kebohongan yang menjadi-jadi (Zon, 1992).

Bait syair tersebut menggambarkan beragam perasaan sang Pujangga antara kecewa, kecil hati, gundah, gelisah, prihatin, dan rasa tertekan yang berbaur menjadi satu. Pada bait syair tersebut Sang Pujangga menyebut Zaman Edan atau Zaman Gila. *Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni, boya keduman melik, kaliren wekasanipun*. Ikut menjadi gila tidak tahan (padahal) kalau tidak ikut menjalani tidak kebagian perolehan (pendapatan) dan akhirnya kelaparan. Pada keadaan yang kacau ini, siapapun yang tidak mengikuti arus akan tersingkir, yang secara sarkastis diungkapkan dengan istilah *kaliren wekasanipun* yaitu berakhir kelaparan karena tidak memperoleh pendapatan. Namun Sang Pujangga mengingatkan bahwa *sak begja-begjane wong kang lali, luwih begja wong kang eling lan waspada*. Artinya seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang ingat/sadar dan waspada.

Ungkapan peringatan tentang “eling lan waspada” menjadi sangat terkenal dalam kehidupan, khususnya orang Jawa dan bahkan menjadi pegangan atau sandaran dalam menghadapi kesulitan hidup (Rohkyatmo, 2002). Eling lan waspada menjadi senjata yang ampuh melawan kegilaan yang menjerumuskan kehidupan. Betapapun untungya orang yang edan, akan tetapi masih lebih beruntung orang yang senantiasa ingat/sadar dan waspada, berhati-hati dalam tindakannya (Zon, 1992).

Dari uraian singkat yang memaparkan tentang isi kandungan Serat *Kalatidha* tersebut, diksi “Kalatidha” dipilih dalam tulisan ini untuk mengungkapkan dua tujuan sekaligus. *Pertama*, dimaksudkan untuk menggambarkan, mengeneralisasikan dan mengabstaraksikan realitas sosial, budaya, politik dan hukum yang “senyatanya” terjadi, sehingga mempunyai fungsi deskripsi (*das sein*). *Kedua*, dimaksudkan untuk merefleksikan kondisi sosial, budaya, politik dan hukum yang “seharusnya” terjadi, sehingga mempunyai fungsi preskripsi (*das sollen*) (Schauer, 2002). Jadi pembacaan serat “Kalatidha” ini sangat tepat untuk menggambarkan dua dunia sekaligus yang berbeda, yaitu dunia nyata (deskriptif) dan dunia ideal (preskriptif). Dunia nyata (deksriptif) direpresentasikan oleh *Serat Kalatidha*, khususnya bait ketujuh pada baris 1-5, yaitu:

Menjumpai zaman edan
Pikiran serba ragu
Mau ikut edan tidak tahan
Jika tidak ikut-ikutan tidak kebagian
Ujung-ujungnya kelaparan

Sementara itu dunia ideal (preskriptif) direpresentasikan pada baris 6-8, yaitu:

Untunglah atas kehendak Allah
Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa
Lebih beruntung orang yang sadar dan waspada

Deskripsi dari kondisi sosial, budaya, politik, dan hukum dilukiskan sebagai kemerosotan moral yang terjadi sepanjang zaman ketika materialisme dan hedonisme menguasai sifat dan tabiat manusia (*jiwa/nafs*). Jika sistem nilai materialisme dan hedonisme telah menjadi arus utama dan panutan, maka keangkaramurkaan sangat sulit dikontrol oleh nurani (*Aql, Qalb-Fuad*). Keadaan ini yang kini melanda sebagian besar orang dan bangsa Indonesia. Krisis moral telah melanda masyarakat dan membiaskan keadaan yang tidak menentu: yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar; yang lurus dikatakan bengkok dan yang bengkok dikatakan lurus (Era *Post truth*).

Keadaan tersebut semakin parah karena ketiadaan teladan dan acuan sebagaimana digambarkan pada baris-baris awal *Serat Kalatidha* berikut ini.

*Mangkya darajating praja,
kawuryan wus surya ruri,
rurah pangrehing ukra,
karana tanpa palupi
...*

Ungkapan syair tersebut kurang lebih bermakna bahwa martabat negara hampa dan kosong karena segala pelaksanaan tatanan dan aturan rusak oleh sebab ketiadaan teladan, panduan, atau panutan. Aturan tidak dilaksanakan, diabaikan, bahkan dilanggar. Banyak orang bicara tentang kebenaran, keadilan, supremasi hukum, namun hanya sekedar wacana dan tidak mewujudkan dalam perilaku nyata. Dalam ungkapan pribahasa adat, digambarkan: *wit gedang awoh pakek, omomg gampang ning nglakoni angel* (mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan). Yang terjadi justru ketidakadilan, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, oligarki, dsb.

Sementara itu kondisi ideal (preskripsi) berisi ajaran moral dan filsafat hidup agar dalam menghadapi situasi yang kacau dan tidak menentu tersebut, manusia harus tetap berpegang pada kesadaran dan kewaspadaan (*tetep eling lan waspada*) karena itu merupakan jalan yang benar dan lurus (*shirathal mustaqiem*). Dengan demikian kandungan *Serat Kalatidha* sangat relevan untuk saat ini dan masa mendatang sebagai panduan moral yang manusiawi dan universal yang melintasi batas geografis dan demarkasi waktu (Sweeney, 2004; Pambayun, 2018). Pedoman moral tersebut berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, pemerintah, alam lingkungan sekitar maupun dengan Sang Pencipta, Allah Swt.

Uraian singkat tentang *Serat Kalatidha* tersebut ditempatkan sebagai latar sosial dan dasar filosofis perlunya membangun, mengformulasi dan menghadirkan Ilmu Hukum Profetik (IHP), sebagai salah satu upaya mengatasi berbagai problem sosial, budaya, moral, politik dan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Dipilihnya konsep *Kalatidha* didasarkan pada pertimbangan bahwa isi jangkauannya melintasi batas ruang dan waktu. *Kalatidha* akan selalu muncul dan hadir di manapun dan kapanpun, baik pada tipe masyarakat yang masih pada tahap era 1.0 yakni masyarakat masih berburu dan belum mengenal tulisan, pada era masyarakat 2.0 yakni masyarakat berbasis pertanian dan bercocok tanam, pada era masyarakat 3.0 yakni masyarakat berbasis industri, pada era masyarakat 4.0 yakni masyarakat yang berbasis teknologi komputer dan internet, dan pada era masyarakat 5.0

yakni masyarakat yang berbasis *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *Big Data* dan Robot (Nisa UKM & SME, 2022). *Kalatidha* juga dapat dijumpai pada masyarakat pada gelombang pertama yaitu masyarakat pengumpul menjadi masyarakat pertanian, masyarakat gelombang kedua, yaitu masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri dan pada pada masyarakat gelombang ketiga, yaitu masyarakat industri menjadi masyarakat informasi (Toffler, 1980). Juga masyarakat pada tipe sederhana, masyarakat madya, dan masyarakat modern (Soekanto dan Taneko, 1981).

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya akan menguraikan tentang bagian *kedua* tulisan ini.

B. Refleksi Filosofis tentang Asumsi Dasar dan Etos Hukum Profetik

Setiap ilmu, termasuk Ilmu Hukum dibangun berdasarkan suatu asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan filosofis keilmuan tersebut. Asumsi dasar itu berisi pandangan-pandangan mendasar mengenai suatu hal (dalam hal ini hukum) yang sudah tidak dipertanyakan lagi atau sudah diterima begitu saja kebenarannya. Asumsi dasar tersebut menjadi titik tolak (*stand point*) bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena sudah dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Asumsi dasar tersebut dapat lahir dari perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, penelitian-penelitian empirik yang canggih serta pengamatan yang seksama. Asumsi-asumsi dasar biasanya terlihat dengan jelas dalam rumusan-rumusan tentang hakikat sesuatu atau definisi tentang sesuatu, misalnya definisi tentang hukum (Putra, 2018). Dalam dunia keilmuan, definisi yang mengandung asumsi dasar tentang sesuatu itu sangat menentukan langkah-langkah kegiatan keilmuan selanjutnya.

Asumsi-asumsi dasar merupakan fondasi dari setiap disiplin atau bidang keilmuan atau dasar sebuah kerangka pemikiran. Tanpa asumsi dasar, suatu realitas yang akan dikaji menjadi tidak pasti dan jelas pengertian atau konsepnya. Namun demikian, tidak semua asumsi dasar tersebut dikemukakan secara eksplisit, bahkan kadang-kadang tidak dikemukakan sama sekali, karena semua orang dianggap telah mengetahui. Asumsi dasar atas kebenaran tersebut dapat tidak berlaku untuk semua orang. Orang lain malah bisa saja sangat tidak setuju atau sangat mempertanyakan kebenaran atas asumsi tersebut. Jadi kebenaran itu sifatnya relatif, sehingga lebih tepat disebut sebagai asumsi/anggapan dan bukan dalil atau hukum (Putra, 2018).

Oleh karena itu, untuk memahami Hukum Profetik atau Ilmu Hukum Profetik, pertama-tama akan diperkenalkan lebih dulu hal-hal mendasar sebagai asumsi dasar tentang apa yang dimaksud dengan “Profetik”. Penggunaan istilah “profetik” pertama-tama diintrodusir oleh Muhammad Iqbal (1966) dan Roger Garaudy (1982). Muhammad Iqbal memperkenalkan istilah **Etika Profetik**, yang terinspirasi oleh peristiwa mi’raj Nabi Muhammad saw. Menurut Iqbal, seandainya Nabi Muhammad saw. itu seorang mistikus atau sufi, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi lagi, karena telah merasa, nyaman, tenteram dan bahagia berada di sisi-Nya. Akan tetapi realitasnya justru nabi kembali ke bumi untuk menggerakkan perubahan sosial dan mengubah jalannya sejarah dan peradaban. Beliau memulai suatu transformasi sosial budaya, berdasarkan cita-cita profetiknya (kenabiannya). Dengan kata lain, pengalaman religius itu justru menjadi dasar keterlibatannya dalam aktivitas sejarah. Sunah (perilaku) nabi berbeda dengan jalan seorang mistikus yang puas dengan pencapaian sendiri. Sunnah nabi yang seperti itu disebut Iqbal sebagai **Etika Profetik** (Iqbal, 1966; Kuntowijoyo, 2007).

Selanjutnya, Roger Garaudy, seorang filsuf Perancis yang menjadi muslim, memperkenalkan istilah **Filsafat Profetik**. Menurut Garaudy, Filsafat Barat tidak memuaskan sebab hanya terombang ambing antara dua kubu, yaitu idealisme dan materialisme, tanpa berkesudahan. Filsafat Barat (filsafat kritis) itu lahir dari pertanyaan: “bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan”. Garaudy menyarankan agar mengubah pertanyaan itu menjadi: “bagaimana wahyu itu dimungkinkan”. Lebih lanjut dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran peradaban manusia ialah dengan mengambil kembali warisan Islam. Filsafat Barat sudah membunuh Tuhan dan manusia. Oleh karena itu Garaudy menganjurkan supaya umat manusia memakai Filsafat Profetik (kenabian) dari Islam dengan mengakui wahyu sebagai sumber pengetahuan manusia (Garaudy, 1982; Kuntowijoyo, 2007). Jadi menurut Filsafat Profetik, wahyu perlu ditempatkan sebagai sumber pengetahuan dan petunjuk kehidupan manusia agar tidak terjadi kehancuran peradaban.

Dari istilah profetik yang dikemukakan oleh Iqbal dan Garaudy tersebut, Kuntowijoyo memperkenalkan istilah **Ilmu Sosial Profetik (ISP)**. ISP ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis pada umumnya, akan tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana perubahan atau transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa perubahan itu dilakukan. ISP tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dengan pengertian ini maka ISP secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang didambakan oleh masyarakatnya. Berdasarkan petunjuk Al-Qur’an, perubahan

itu didasarkan pada cita-cita profetik sebagaimana diderivasi dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an (Kuntowijoyo, 2007), khususnya Surah Al-Imran (3) ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Kamu semua adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan (amar ma'ruf), mencegah kemungkaran (nahi munkar), dan beriman kepada Allah.*

Pada ayat Al-Qur'an tersebut terkandung tiga orientasi nilai yang sekaligus menjadi cita-cita profetik yaitu *amar ma'ruf*, yang oleh Kuntowijoyo ditransformasi, diobjektifikasi dan disepadankan menjadi "humanisasi". *Nahi munkar* ditransformasi, diobjektifikasi dan disepadankan menjadi "liberasi". *Tukminuna billah* ditransformasi, diobjektifikasi dan disepadankan menjadi "transendensi". Tiga nilai tersebut, jika dibandingkan dengan Filsafat Barat, yaitu Liberalisme lebih mementingkan pada nilai humanisasi, Maxisme lebih mementingkan pada liberasi, dan kebanyakan agama umumnya lebih mementingkan pada nilai transendensi. Sementara itu ISP mencoba untuk mengintegrasikan ketiganya, yang satu tidak terpisah dari lainnya, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi (Kuntowijoyo, 2007).

Kuntowijoyo, memberikan penjelasan bahwa humanisasi dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang semi sosial seperti menghormati orang tua, menyambung persaudaraan, menyantuni anak yatim, serta yang bersifat kolektif seperti membangun *clean government*, mengusahakan jamsostek, dan membangun sistem keamanan sosial, membangun rumah sakit, sekolah, universitas, dsb. Untuk itu istilah *amar ma'ruf* dalam Al-Qur'an ditransformasi, diobjektifikasi dan disepadankan menjadi kata humanisasi. Humanisasi berarti memanusiakan manusia, menghilangkan 'kebendaan', ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Tujuan humanisasi adalah untuk memanusiakan manusia dan mencegah terjadinya dehumanisasi (Kuntowijoyo, 2006).

Pada saat ini nilai kemanusiaan mengalami proses dehumanisasi yaitu proses kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat industri modern telah menjadikan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Manusia mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial (Kuntowijoyo, 2006).

Kuntowijoyo menjelaskan bahwa liberasi dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari mencegah teman mengkonsumsi narkoba, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, sampai membela nasib buruh dan mengusir penjajah, memberantas kemaksiatan, menegakkan hukum, dsb. Untuk itu *nahi munkar* ditransformasi, diobjektifikasi dan disepadankan dengan kata liberasi (bahasa Latin *liberare* berarti ‘memerdekakan’) artinya ‘pembebasan’ semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan, ketidakadilan, kekerasan, dsb. Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang tergusur oleh ekonomi raksasa, dsb. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu tersebut (Kuntowijoyo, 2006; Mahzar, 1983).

Oleh Kuntowijoyo, istilah *tukminuna billah* yang terdapat dalam Al-Qur’an ditransformasi, diobjektifikasi dan disepadankan dengan istilah transendensi (bahasa Latin *trancendere* berarti naik ke atas, bahasa Inggris *to transcend* adalah menembus, melewati, melampaui) artinya ‘perjalanan yang di atas atau di luar’. Tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan dan kehidupan manusia. Kita sudah banyak menyerah pada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Kita ingin merasakan kembali dunia ini sebagai rahmat Tuhan (*rahmatan lil’alamin*). Kita ingin hidup dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu, ketika kita bersentuhan dengan kebesaran Tuhan (Kuntowijoyo, 2006).

Hadirin yang berbahagia,

Gagasan dan kelahiran IHP tidak lepas dan sekaligus kelanjutan dari refleksi filosofis tentang asumsi-asumsi dasar dari humanisasi, liberasi dan transendensi. Tujuan IHP diorientasikan untuk mewujudkan tiga nilai dasar tersebut secara berurutan dan utuh yang pada puncaknya adalah transendensi. Ini berarti bahwa berhukum menurut pandangan IHP adalah aktivitas manusia untuk mengabdikan dan mencari rida ilahi, Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai humanisasi, liberasi dan transendensi (Wardoyo, 2020).

Dalam pandangan IHP, berdasarkan prinsip humanisasi berhukum diartikan sebagai upaya memanusiasikan manusia. Posisi manusia di sini adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Apabila dipakai pendekatan humanisme, maka humanisme seperti ini disebut sebagai humanisme

teosentris, yang bertolak belakang dengan humanisme era modern yang antroposentris. Terlebih-lebih menurut pandangan kaum materialis seperti Ludwig Feuerbach (1804–1872) yang memandang bahwa Tuhan adalah hasil proyeksi manusia belaka. Jadi, alih-alih manusia sebagai proyek teosentris, justru Tuhan menjadi proyek antroposentris. Humanisme dalam IHP juga tidak sejalan dengan rasionalisme yang berkembang di Barat, yang menjadikan manusia sebagai penentu segalanya. Dengan “kecerdasan”-nya manusia menjadi pencipta mesin-mesin perang dan mengeksploitasi alam, sehingga humanisme yang ditawarkan era modern malahan mendegradasi kemanusiaan itu sendiri (Shidarta, 2019).

Dalam pandangan IHP, berdasarkan prinsip liberasi, ber hukum diartikan sebagai upaya membebaskan manusia dari sistem pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membelenggu manusia. Tujuannya adalah agar tidak terjadi dehumanisasi. Dalam pandangan Kuntowijoyo, manusia banyak yang masih hidup dalam hegemoni kesadaran palsu. Sebagai contoh, manusia hidup berdasarkan mitos, bukan logos. Beragama juga dengan cara-cara bermitos, meyakini ajaran agama itu tetapi tidak mengamalkannya. Dengan liberasi ini juga ingin membebaskan manusia dari dominasi struktural, yang membuat manusia terjatuh dalam pemerasan dan kemiskinan (Shidarta, 2019).

Dalam pandangan IHP, berdasarkan prinsip transendensi, ber hukum diartikan sebagai upaya mengarahkan tujuan hidup manusia agar bisa hidup secara bermakna. Nilai-nilai transendental ini adalah nilai-nilai ketuhanan sebagaimana diajarkan di dalam Islam. Nilai-nilai ketuhanan ini mengarahkan manusia untuk menemukan nilai-nilai luhur kemanusiaan; atau dengan perkataan lain mengajak manusia menjalankan nilai-nilai kemanusiaan itu menuju ke nilai-nilai ketuhanan (Shidarta, 2019).

Jadi singkat kata, asumsi-asumsi dasar IHP adalah bersumber dan turun dari nilai-nilai profetik. Sementara itu nilai-nilai profetik merupakan hasil refleksi, transformasi dan objektifikasi dari ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah (Al-Qur’an dan Sunah Rasul) maupun ayat kauniyah (perilaku alam semesta, termasuk manusia). Ini sejalan dengan prinsip dalam Hukum Adat yang terdapat pada peribahasa yang mengatakan *Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, (Hukum adat berdasarkan hukum agama/syariat, hukum agama/syariat berdasarkan Alqur’an). *Syara’ mengata, adat memakai* (Hukum adat adalah turunan /perwujudan dari syariat).

Untuk itu asumsi dasar pertama IHP adalah bahwa hukum itu pada hakikatnya adalah kehendak Allah yang ditujukan kepada manusia untuk mencapai derajat manusia yang mulia

sebagai khalifah (Syamsudin, 2014). Kehendak Allah tersebut tercermin dalam ayat-ayat Allah baik ayat kaulyah (teks-teks kitab suci) maupun ayat kauniyah (perilaku alam semesta atau sunnatullah). Oleh karena itu dalam pandangan IHP, hukum berfungsi sebagai sarana dan wahana manusia untuk memahami kehendak Allah tersebut yang terdapat pada ayat-ayat-Nya agar manusia mendapatkan hikmah, rahmat dan rida-Nya serta tidak tersesat dari jalan-Nya yang lurus (*Shirathal mustaqiem*).

Dari asumsi dasar ini dapat dipahami bahwa basis utama dari IHP adalah ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul (ayat *qaulyah*) serta perilaku alam semesta atau *sunnatullah* (ayat *kauniyah*). Oleh karena itu segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah serta perilaku alam semesta atau sunnatullah perlu diketahui dan dipahami dengan baik dan benar terlebih dulu, untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan IHP. Tentu saja tidak semua unsur dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul, tetapi yang relevan dengan pengembangan IHP. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan akan sangat membantu dalam pengembangan IHP. Di sini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai informasi Al-Qur'an dan Sunah Rasul serta pengetahuan dan pemahaman mengenai perilaku alam semesta atau *sunnatullah*. Di samping itu diperlukan pemahaman tentang Filsafat Ilmu pada umumnya dan juga Filsafat Ilmu Hukum pada khususnya (Syamsudin, 2014).

Dengan mengikuti alur pikir yang demikian, IHP adalah cabang Ilmu Hukum yang dibangun berdasarkan basis Al-Qur'an yang bersumber pada informasi ayat *qaulyah* dan *kauniyah* yang ditransformasikan, diobjektivikasi dan diformulasi menjadi asumsi-asumsi dasar dalam membangun teori, doktrin, asas-asas, kaidah dan norma-norma hukum, yang dapat berdampingan dengan Ilmu Hukum pada umumnya. Bangunan teori, doktrin, asas-asas, kaidah atau norma-norma IHP masih membutuhkan kajian dan formulasi lebih lanjut dan bersungguh-sungguh (Syamsudin, 2014).

Dari uraian tentang asumsi-asumsi dasar IHP terkait dengan tiga konsep dasar bangunan kefilsafatan IHP yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, jika dilihat dari perspektif struktur filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka tiga konsep dasar tersebut muncul secara runtut dan berurutan. Humanisasi merupakan landasan ontologis IHP, kemudian liberasi adalah landasan epistemologis IHP, dan transendensi sebagai landasan aksiologis IHP. Dari urutan tersebut dapat dipahami bahwa transendensi adalah tujuan akhir dari humanisasi dan liberasi. Untuk memudahkan memahaminya dapat disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Struktur dan AsumsiAsumsi Dasar Ilmu Hukum Profetik (IHP)

Struktur Dasar IHP	Asumsi Dasar IHP
Ontologi	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum itu berbasis pada nilai humanisasi (<i>Amar Ma'ruf</i>); • Hukum pada hakikatnya adalah kehendak Allah, yang tercermin pada ayat-aya-Nya (Qauliyah dan Kauniyah/Sunnatullah); • Berhukum adalah upaya memanusiakan manusia; • Eksistensi dan posisi manusia adalah sebagai makhluk ciptaan dan hamba Tuhan (theo-antroposentris).
Epistemologi	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum itu berbasis pada nilai liberasi (<i>Nahi Munkar</i>); • Berhukum adalah upaya membebaskan manusia dari sistem pengetahuan, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik yang membelenggu manusia; • Wahyu dan sunah rasul, akal serta pengalaman (empiris) manusia menjadi sumber hukum; • Bersifat terbuka, dapat mendayagunakan paradigma, teori, konsep, dan metode apapun sepanjang tidak berlawanan dengan spirit, moralitas, etika, kaidah, dan nilai-nilai profetik.
Aksiologi	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum itu berbasis pada nilai transendensi (<i>Tukminuna Billah</i>); • Berhukum adalah upaya mewujudkan nilai-nilai humanisasi dan liberasi yang diorientasikan agar hidup manusia penuh makna dan mendapatkan hikmah, rahmat dan rida Tuhan; • Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan mencegah dehumanisasi; • Fungsi hukum adalah memberikan rahmat bagi semesta alam.

Hadirin yang berbahagia,

Setelah menguraikan tentang asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan kefilosofan IHP, selanjutnya akan diuraikan tentang etos atau semangat dari IHP. Sebagaimana diketahui bahwa penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen mengingatkan kita tentang pentingnya etos atau semangat dalam menjalankan hukum, yaitu:

“...Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis...”

Dari penjelasan UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa etos atau semangat dalam menjalankan hukum adalah hal yang sangat menentukan karena merupakan ruh dan jiwanya hukum. Etos atau semangat adalah ibarat ruh dan jiwa yang ada dalam diri manusia. Ruh berfungsi menghidupkan “jiwa dan raga” manusia dalam mengemban hukum. Tanpa ruh, jiwa dan raga manusia itu mati. Ibarat komputer, ruh adalah energi listrik yang membuat komputer itu beroperasi (*operating system*), jiwa adalah program-program aplikasi (*programs of application*) yang membuat komputer itu cerdas menerima perintah-perintah, dan raga atau badan (*body*) adalah perangkat komputer yang memungkinkan komputer tersebut dapat berfungsi menjalankan program-program aplikasi. Ruh adalah sifat-sifat ketuhanan yang ditiupkan oleh Allah kepada diri manusia (QS. As Sajdah (32): 9) sehingga dengan ruh tersebut manusia itu hidup, dapat mendengar, melihat, merasa dsb. (Mustofa, 2005).

Dalam implementasinya pengemban IHP perlu didukung oleh etos atau semangat yang menjadi ruhnya yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Sementara itu, kecerdasan jiwa dari pengemban IHP perlu didukung oleh penguasaan informasi yang *up to date* terkait dengan “*legal technical capacity*” atau penguasaan kapasitas teknik hukum yang memadai (Alkostar, 2009). Penguasaan kapasitas teknik hukum tersebut berkaitan dengan penguasaan materi hukum baik Hukum Materiil maupun Hukum Formil (Acara) serta etika profesi hukum.

Penguasaan kapasitas tersebut yang perlu disuntikkan pada jiwa pengemban IHP agar cerdas kejiwaannya baik secara intelektual, emosional maupun spiritual (Zohar, D. & Marshal, I. 2000)

Etos atau semangat pengemban IHP didasarkan pada pandangan bahwa teks-teks hukum adalah sebuah teks mati dan akan menjadi hidup dan bermakna pada saat ditafsir oleh pembaca dan pegembannya. Dalam tatanan hidup bernegara teks-teks hukum itu akan menjadi tidak bermakna ketika para pengemban dan pelaksananya tidak menghayati etos atau semangat yang terkandung dalam teks-teks hukum tersebut. Jika tidak dipahami dan dihayati berdasarkan etos atau semangat dan substansinya, maka teks-teks hukum itu justru akan dapat memunculkan manipulasi-manipulasi yang menghancurkan tujuan hukum itu sendiri. Penerapan hukum semisal hukum potong tangan, rajam, qishas dan sebagainya harus dilihat dalam konteks etos atau semangatnya dan bukan semata-mata pada bunyi teks-harfiahnya. Dengan kata lain perlu didasarkan pada ruh dan jiwa ayat-ayat tersebut. Penerapan teks-teks hukum secara harfiah akan sangat membahayakan kehidupan dan eksistensi kemanusiaan atau dehumanisasi.

Sebagai contoh, pada zaman Umar bin Khattab ada seorang majikan yang melaporkan pegawainya dengan tuduhan mencuri makanannya. Lantas si majikan itu bertanya kepada Khalifah Umar, apa hukuman yang harus diberikan kepada orang yang mencuri? Khalifah menjawab potong tangan. Lantas kemudian si majikan (Yahudi) itu menuntut agar karyawannya dipotong tangannya, karena telah terbukti mencuri makanan sang majikan. Pada saat ditanya oleh Umar, apakah ia mengambil makanan majikan tanpa permisi, si karyawan itu mengiyakan. Lantas Umar bertanya lagi, mengapa ia mengambil makanan sang majikan tanpa ijin? Si karyawan menjawab, karena tidak diberi makan oleh tuannya, sehingga sangat kelaparan. Lantas apa keputusan Umar dalam kasus tersebut? Ternyata Umar membebaskan si karyawan dan justru menghukum si majikan. Ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak terletak pada teksnya, melainkan pada konteks dan substansinya atau etos dan semangatnya atau ruh dan jiwanya. Manusalah yang harus memberikan makna terhadap teks yang bersifat mati berdasarkan rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada mereka yang mencarinya (Mustofa, 2010).

Dari contoh tersebut dapat dibayangkan seandainya Khalifah Umar bin Khattab menerapkan hukum potong tangan bagi karyawan yang mencuri makanan majikannya, maka dapat terjadi kesalahan dua kali. *Pertama* memberikan alasan pembenar bagi majikan yang tidak mensejahterakan karyawannya. *Kedua*, menghukum si karyawan yang sebenarnya sedang berusaha memperoleh hak-haknya, karena secara harfiah (teks) yang mencuri adalah si karyawan, maka dialah yang terkena hukuman itu. Sementara si majikan hanya sekedar belum

memberikan makanan karyawannya, dapat dicarikan alasan pembenar untuk melepaskannya dari jeratan hukum. Fatal bukan penerapan hukuman seperti ini? Untunglah Umar adalah pemimpin yang menerapkan substansi hukum dan bukan sekedar formalitas hukum belaka. Meskipun secara harfiah/tekstual yang harus dihukum adalah si karyawan, akan tetapi dengan beraninya Umar menghukum si majikan. Apakah yang demikian itu menentang syariat? Tentu saja tidak, karena sesungguhnya teks hukum itu pada substansinya bermaksud untuk melindungi orang-orang yang lemah dan dirugikan. Dalam kasus tersebut korbannya bukan si majikan, melainkan si karyawan (Mustofa, 2010).

Kasus pencurian disebabkan karena kelaparan di zaman Khalifah Umar bin Khattab bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali. Pada saat negara dalam keadaan paceklik, umat Islam dalam kesulitan, orang miskin kelimpungan, sementara yang kaya raya sudah menumpuk persediaan makanan, maka ketika orang-orang kaya itu tidak memiliki kepedulian terhadap saudara-sudaranya yang miskin dan kelaparan, Umar malah menyalahkan orang-orang kaya yang hartanya dicuri oleh orang-orang miskin itu. Suatu ketika ada orang kaya yang sampai berkali-kali datang kepada Umar untuk melaporkan pencurian yang terjadi di sekitarnya. Umar malah mengancam orang itu yang akan dihukum, karena sesungguhnya dialah yang menyebabkan orang-orang itu terpaksa mencuri (Mustofa, 2010).

Contoh kecil dari kasus Umar bin Khattab tersebut adalah gambaran dari etos atau semangat hukum profetik. Kondisi yang demikian itu dapat diterapkan di negara mana saja, termasuk di Indonesia. Intinya penerapan hukum itu perlu lebih ditujukan pada hal-hal yang substansial dan bukan hal-hal yang tekstual-harfiah dan lebih mengedepankan semangat atau etos dari teks hukum tersebut. Tentunya kita merasa prihatin jika melihat orang-orang miskin di sekitar Masjidil Haram yang tanganya buntung akibat penerapan hukum qishas. Hal ini juga banyak terjadi di negara-negara Islam yang menerapkan hukuman tersebut secara tekstual-harfiah. Jika penerapan hukumnya hanya berdasarkan teks-harfiahnya, maka ini sungguh tidak tepat. Jangankan hanya potong tangan, hukuman matipun barangkali kita setuju untuk diterapkan bagi para pencuri yang sebenarnya dan bukan pencuri yang karena terpaksa seperti itu. Pencuri yang tidak memiliki pilihan lain karena dipinggirkan oleh keadaan (kemiskinan struktural). Pencuri yang melakukan semua itu karena melawan datangnya kematian dan demi membela anak-anaknya yang kelaparan. Sementara para pejabat dan orang-orang kaya berpesta pora di atas penderitaan orang-orang miskin yang kelaparan.

Dalam kasus korupsi misalnya, barangkali kita setuju untuk menerapkan hukuman yang sangat berat dan juga hukuman mati kepada koruptor yang mencuri uang rakyat. Karena secara

substansial sudah menyinggung rasa keadilan kita sebagai manusia. Itu juga sudah dilakukan di negara Tiongkok yang nota bene bukan negara Islam. Kejam mana kira-kira, hukuman mati atau potong tangan? Tentu kejam hukuman mati kalau kita tidak melihat dan memahami hukum dari segi substansinya dan juga semangat atau etosnya. Akan tetapi dengan melihat dan memahami substansi serta etos dan semangatnya kita menjadi paham dan sependapat bahwa hukuman mati pantas dan adil bagi para koruptor perampok uang rakyat. Sudah kaya raya, menduduki kedudukan yang enak masih mencuri harta rakyat miskin. Itulah orang-orang yang harus dihukum berat, demi keadilan. Inilah etos atau semangat humanisasi, liberasi dan transendensi dari IHP.

Mari kita renungkan, bahwa Allah hanya memerintahkan hukuman potong tangan saja kita sudah ribut dan kebakaran jenggot menolaknya. Sementara Tiongkok menerapkan hukuman mati kita setuju-setuju saja. Mengapa? Karena para penafsir hukum barangkali masih kurang peka dan memahami etos atau semangat hukum dalam Al-Qur'an secara tepat, sehingga justru menyinggung rasa keadilan kita. Kita tentunya tidak akan menolak jika penerapan hukum Al-Qur'an itu secara substansial, karena Allah mengajari kita untuk mendidik umat menjadi lebih baik. Pertanyaannya: Lebih islami mana hukuman mati di Tiongkok pada koruptor dibandingkan dengan hukuman potong tangan bagi orang-orang miskin di negara-negara Islam? Tentunya kita akan menjawab hukuman mati bagi para koruptor itu yang lebih islami meskipun tidak ada dalil tekstualnya dalam Al-Qur'an. Hal ini karena rasa keadilan itulah yang menjadi etos atau semangat Al-Qur'an (baca profetik) di balik teks-teks hukum yang terdapat di dalamnya.

Mengikuti etos atau semangat Al-Qur'an (baca Profetik) bahwa hukuman itu pada hakikatnya bertujuan untuk membuat seseorang jera dan kemudian bertobat. Jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh (*taubatan nashuha*) maka sebenarnya hukuman itu tidak perlu diberlakukan karena Allah adalah Dzat Yang Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang bertobat. (baca QS. Al Maidah (5) 38-39). Jadi jelas sekali substansi dari ayat hukum yang terdapat surah Al Maidah tersebut bahwa hukuman itu diberlakukan agar mereka memperbaiki diri. Jika mereka sudah jera sebelum dihukum maka Allah Maha Pengampun. Lain halnya jika sudah diampuni ia masih berbuat lagi dan berbuat lagi, dan bukan karena kebodohan dan keterjepitannya, maka akan menjadi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih keras kepadanya (QS. An Nisa' (4): 16-18).

Tiga ayat dalam surah An-Nisa' memberikan pelajaran yang substansial tentang peranan hukum dalam mendidik masyarakat. Jika mereka bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah jangan dihukum asal benar-benar bertobat dan perbuatan itu karena kebodohan

mereka, bukan karena kepintaran mereka alias kesengajaan yang menjadi kebiasaan atau profesi. Jika hal itu dilakukan karena kepintaran mereka dalam berbuat kejahatan, maka Allah tidak akan menerima tobat mereka. Semangat berhukum seperti ini nampaknya tidak terlalu diperhatikan oleh mereka yang hanya bertumpu pada teks-teks ayat secara harfiah. Pokoknya terbukti berbuat jahat, maka harus dihukum sesuai dengan pasal-pasalannya. Semangat berhukum yang melihat hukum lebih kepada substansi dan jiwanya yang mendasarkan pada etos atau semangat humanisasi, liberasi dan transendensi inilah yang dimaksudkan sebagai etos atau semangat IHP.

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya akan menguraikan bagian *ketiga* dari tulisan ini.

C. Urgensi Pengembangan Hukum Profetik di Tengah *Kalatidha*

Pengembangan hukum atau *rechtsboefening* di sini dimaksudkan sebagai kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Pengembangan Hukum dibedakan ke dalam Pengembangan Hukum Praktis dan Pengembangan Hukum Teoretis. Pengembangan Hukum Praktis adalah semua kegiatan manusia berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit yang meliputi: pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Pengembangan Hukum Teoretis menunjuk pada refleksi teoretis terhadap hukum, yakni kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah atau secara metodis sistematis, logis dan rasional, yang terdiri atas sejumlah disiplin hukum (Meuwissen, 1979; Sidharta, 1999).

Pengembangan Hukum Teoretis dapat dibedakan berdasarkan tataran tingkat abstraksi analisisnya. Pada tataran tingkat abstraksi yang paling rendah adalah ilmu positif, yang juga disebut Ilmu Hukum. Ilmu Hukum terdiri atas Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit), Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum (Ilmu Hukum dalam arti luas). Pada tataran tingkat abstraksi yang lebih abstrak disebut Teori Hukum. Pada tataran yang tingkat abstraksinya paling tinggi yaitu tataran refleksi kefilosofatan yang disiplinnya disebut Filsafat Hukum. Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengembangan hukum baik teoretis maupun praktis (Meuwissen, 1979; Sidharta, 1999).

Berdasarkan pemahaman tentang makna pengembangan hukum yang telah diuraikan secara singkat tersebut, pertanyaannya adalah: “Apa urgensi pengembangan Hukum Profetik baik secara

praktis maupun teoretis di tengah *Kalatidha*?” Uraian berikut akan mencoba memberikan ulasan jawaban pertanyaan tersebut.

Pertama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Kalatidha* adalah suatu realitas sosial yang skalanya dapat melintasi batas-batas ruang dan waktu. Pada skala ruang, *Kalatidha* bisa terjadi pada skala pribadi perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, organisasi politik, pendidikan, institusi resmi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga negara, dsb. *Kalatidha* juga dapat terjadi pada level keluarga, desa, kabupaten/kota, propinsi dan negara dan bahkan regional maupun global. Di sisi lain pada skala waktu, *Kalatidha* dapat terjadi pada waktu lampau, saat ini dan mendatang. Jadi *Kalatidha* akan selalu ada dan muncul tanpa mengenal batas ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja. Skala dan gradasinya bisa menebal (sistematis) dan bisa menipis (sporadis). Dalam prinsip Hukum Adat dikatakan dapat *mulur-mungkret* (memanjang dan memendek).

Menyadari akan zaman *Kalatidha* tersebut, dalam konteks pengembangan hukum, dibutuhkan pengembangan hukum yang mampu mengontrol, mengantisipasi, dan sekaligus dapat menanggulangi kondisi zaman tersebut, sehingga Ilmu Hukum dan para pengembannya mampu mendayagunakan dan mengfungsikan hukum dan Ilmu Hukum secara tepat dan otentik. Pada saat ini telah banyak kritik dan gugatan yang dialamatkan kepada para pengemb hukum baik secara teoretis maupun praktis terkait dengan kontribusi hukum yang rendah dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Banyak problem yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan solusi dari kehadiran hukum, tetapi yang terjadi justru hukum itu sendiri menjadi bagian dari problem yang perlu dipecahkan. Para pengemb hukum justru malah melanggar hukum sendiri. Dalam pepatah Jawa diungkapkan dengan pepatah *Gajah Ngidak Rapah*. Para Pengemb Hukum baik dari kalangan legislatif, yudikatif dan eksekutif justru menjadi pelopor pelanggaran atas regulasi yang berlaku dan tidak memberikan contoh yang dapat ditiru dan diteladani. Pada Serat Kalatidha bait 10 digambarkan:

*Tatane tumruntun
Panuntuning tyas ankara antuk
Kaladesa wenganing karsa kaeksi
Limput kalimput angawut, mawut sangyaning dumados*

Terjemahan:

Peraturan yang ada sudah banyak
Tetapi dijalankan sesuai kehendak hati
Malah sebagai sarana menuruti keinginan diri
Kacau balau semua, semrawut tak karuan jadinya

Dari paparan tersebut menjadi sangat beralasan untuk menghadirkan hukum profetik menjadi bagian dari pengembangan hukum baik secara praktis maupun teoretis. Etos dan semangat Hukum Profetik sangat penting diinternalisasikan, disosialisasikan dan dibudayakan guna mengisi dan menghidupkan jiwa para pengemban hukum baik di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan juga para pengemban hukum lainnya, termasuk dosen dan mahasiswa hukum.

Kedua, sebagaimana kita pahami bersama bahwa ilmu hukum yang umum atau konvensional, khususnya yang berkembang di Indonesia, adalah ilmu hukum yang jika dilihat dari sejarah kelahirannya adalah yang lahir di Eropa Barat yang cikal bakalnya berasal dari Peradaban Romawi Kuno yang menganut Filsafat Rasionalisme Murni yang bersandar pada filsafat Antroposentrisme (Manusia menjadi pusat segalanya). Filsafat ini pada sekitar abad pertengahan dan modern telah melahirkan Filsafat Epistemologi dengan ciri pokoknya adalah menanggalkan sama sekali paham ketuhanan dan agama (sekular-antroposentrisme). Sumber pengetahuan satu-satunya yang dianggap valid dalam menjelaskan realitas (termasuk realitas hukum) adalah pikiran manusia itu sendiri, baik yang ideal maupun empiris. Di luar itu tidak diakui. Konsekuensinya di bidang pengetahuan hukum pun tidak diakui adanya hukum-hukum yang bersumber dari tuhan atau wahyu dan hanya diakui sebagai valid adalah hukum-hukum yang dibentuk dan bersumber dari pikiran manusia belaka.

Hemat saya, cara berpikir dan berhukum yang seperti itu telah melahirkan krisis epistemologi ilmu, termasuk juga ilmu hukum. Kondisi ini telah melahirkan cara berilmu dan berhukum yang materialistik dan atheistik. Cara berilmu dan berhukum yang demikian tentunya akan membawa bahaya yaitu menyesatkan peradaban umat manusia dan kita mempunyai kewajiban untuk mencegahnya dan mencari upaya-upaya alternatif solusinya. Di sinilah arti penting pengembangan Hukum Profetik itu baik secara praktis maupun teoretis agar kehadiran hukum di tengah-tengah kita memberikan panduan dan arah yang tepat sesuai dengan cita-cita profetik, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi.

IHP sangat penting untuk dihadirkan, disajikan dan diwacanakan sebagai menu sajian keilmuan di tengah-tengah jagad para pecinta ilmu, khususnya Ilmu Hukum di zaman *Kalatidha*, di era *Postmodern* ini. Kehadirannya itu dimaksudkan sebagai upaya mencari (*searching*) dan menemukan (*finding*) secara terus menerus nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum (*humanisasi/amar ma'ruf*), pembebasan (*liberasi/nahi munkar*) dari cara berhukum

yang materialis-sekular, jauh dari nilai-nilai ketuhanan (transendensi) yang terjadi saat ini, yang terbukti telah banyak merendahkan peradaban manusia atau dehumanisasi.

Ketiga, sebagaimana kita rasakan bersama bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya dekadensi dan keterpurukan. Nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum masih jauh dari harapan dan cita-cita. Tujuan hukum masih jauh dari harapan untuk mewujudkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi hak-hak masyarakat. Demikian pula fungsi hukum juga belum sepenuhnya berjalan secara otentik untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideal hukum tersebut. Para penegak hukum belum menjalankan fungsinya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dalam proses perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi atau bahkan mal-fungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polisi, jaksa dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai Mafioso Peradilan. (Muqaddas, 2006; Zakiyah, 2016).

Keterpurukan penegakan hukum yang digambarkan di atas pada puncaknya menjatuhkan bangsa pada keadaan krisis hukum. Krisis adalah keadaan tidak normal oleh karena berbagai institusi yang telah dinormakan untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu lagi menjalankan fungsinya secara tepat dan otentik. Hukum kehilangan kepercayaan dan pamor untuk mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Hukum tidak lagi berada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengendalikan proses-proses ekonomi, sosial, politik dsb, melainkan difungsikan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Hukum tidak lagi bekerja secara otentik. Dampak dari ketidakpercayaan pada penegakan hukum tersebut, sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Masyarakat kecewa terhadap kinerja penegakan hukum dan sangat berpotensi melakukan tindakan penyelesaian sendiri, yang salah satu bentuknya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Situasi sosial seperti ini tentunya sangat membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat. (Syamsudin, 2015)

Pengalaman penyelesaian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan yuridis-formal yang bersifat linier hanya menambah deretan kekecewaan para pencari keadilan. Sudah saatnya para akademisi dan praktisi hukum berani mentransformasikan diri untuk mencari pendekatan dan cara berpikir alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kian rumit dan kompleks. Berbagai pendekatan yang ada bukan saatnya lagi dipertentangkan dan dipersalahkan, akan tetapi justru saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dengan kelebihan masing-masing. Para *lawyer* harus bersikap terbuka dengan perkembangan yang terjadi dan tak perlu menutup diri. Bukankah ilmu pengetahuan itu dinamis dan tak pernah

berhenti dengan inovasi-inovasi (Rahardjo, 2006). Di sinilah pentingnya IHP hadir sebagai alternatif cara ber hukum yang humanis, membebaskan dan teosofis.

Keempat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa inti dari etos atau semangat hukum profetik adalah untuk mewujudkan substansi hukum yang tercerminkan pada penegakan nilai-nilai keadilan yang bersumber pada hukum ilahiah (wahyu). Nilai-nilai keadilan ilahiah itu yang menjadi isi/substansi dari hukum. Dalam khasanah keilmuan dan praktik hukum di Indonesia, nilai-nilai keadilan ilahiah tersebut ditegaskan pada setiap kepala putusan pengadilan. Dalam setiap putusan terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam setiap undang-undang terdapat pula nilai-nilai ilahiah yang menjadi kepala dari setiap peraturan perundangan, yaitu kata-kata "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Secara simbolik kata-kata tersebut sebenarnya mencerminkan etos atau semangat dari hukum profetik, khususnya nilai transendensi.

Keadilan berdasarkan etos atau semangat ketuhanan tersebut sumber informasinya banyak tersedia di dalam Al-Qur'an, Sunah Rasul dan praktik para sahabat nabi. IHP yang berbasis pada tiga sumber tersebut tentunya menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada baik dalam kajian akademik maupun praktik hukum.

Para pengemban hukum, khususnya hakim dituntut untuk mengejawantahkan doktrin dalam setiap keputusan akhir dari proses penegakan hukum, yang berbunyi: 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Doktrin ini menuntut para penegak hukum, khususnya hakim, untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan kecerdasan-kecerdasan yang lebih mendekati ke Kecerdasan Spritual (*Spiritual Quotient/SQ*). Konsep SQ ini bermanfaat untuk pengembangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan, khususnya hakim. SQ merupakan pendekatan holistik yang menyatukan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya yaitu: kecerdasan intelektual (*Intelectual Quotient/IQ*) dan kecerdasan emosional (*Emotional Quotient/EQ*). Penegakan hukum membutuhkan SQ untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan merosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Para ilmuwan (khususnya di bidang Psikologi) menemukan tiga bentuk kecerdasan yang ada dalam diri manusia, yaitu IQ, EQ, dan SQ. IQ ialah kecerdasan yang diperoleh melalui kreativitas rasio yang berpusat di bagian kulit otak (*cortex cerebri*). EQ ialah kecerdasan yang diperoleh melalui kreativitas emosional yang berpusat di bagian tengah otak/sistem limbik

(amygdala). Sementara SQ ialah kecerdasan yang diperoleh melalui kreativitas ruhani yang mengambil lokus di sekitar wilayah ruh. (Umar, 2009)

SQ sulit sekali diperoleh tanpa kehadiran EQ. Sementara EQ tidak dapat diperoleh tanpa IQ. Sinergi ketiga kecerdasan ini disebut *multiple intelligences* yang bertujuan untuk melahirkan pribadi utuh (*al-insan al-kamilah*). Di dalam Al-Qur'an, ketiga bentuk kecerdasan ini tidak dijelaskan secara terperinci. Namun, masih perlu dikaji lebih mendalam beberapa kata kunci yang berhubungan dengan ketiga pusat kecerdasan tersebut jika dihubungkan dengan ketiga substansi manusia, yaitu unsur jasad yang membutuhkan IQ, unsur nafsani yang membutuhkan EQ, dan unsur ruh yang membutuhkan SQ. (Umar, 2009)

Konsep SQ merupakan kelanjutan dari konsep yang pernah dipopulerkan oleh Daniel Goleman dengan konsep *Emotional Intelligence*. Sementara itu konsep kecerdasan spiritual muncul belakangan dan diperkenalkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshal dalam buku yang berjudul: *Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence*. Dalam buku ini diawali dengan tinjauan secara kritis kelemahan-kelemahan dunia Barat dalam kurun waktu terakhir ini karena mengabaikan faktor kecerdasan spiritual. Sebaliknya, buku ini memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap nilai-nilai humanisme ketimuran yang dikatakannya lebih konstruktif daripada nilai-nilai humanisme yang hidup di Barat (Zohar & Marshal, 2000).

Dalam tradisi Islam, kecerdasan spiritual sesungguhnya bukan pembahasan yang baru. Masalah ini sudah lama diwacanakan oleh kalangan Teosofi Islam yakni para kaum Sufi. SQ berkaitan langsung dengan unsur ketiga manusia. Seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa manusia mempunyai substansi ketiga yang disebut dengan ruh. Keberadaan ruh dalam diri manusia merupakan intervensi langsung Allah Swt. tanpa melibatkan pihak-pihak lain, sebagaimana halnya proses penciptaan lainnya. Hal ini dapat difahami melalui beberapa ayat Al-Qur'an seperti berikut ini.

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalam (tubuh)nya sebagian dari Ruh Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. (Q.S. Al-Hijr/15:29)

Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya Ruh Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. (Q.S. Shad/38:72).

Ayat tersebut menggunakan kata (sebagian dari Ruh-Ku), bukan kata (dari Ruh Kami) sebagaimana lazimnya pada penciptaan makhluk lain. Ini mengisyaratkan bahwa ruh yang ada dalam diri manusia itulah yang menjadi unsur ketiga manusia. Unsur ketiga ini pula yang mem-*backup* manusia sebagai khalifah (representatif) Tuhan di bumi.

Dalam tradisi Islam, Al-Gazali telah memperkenalkan model kecerdasan spiritual ini dengan beberapa sebutan, seperti dapat dilihat dalam konsep *mukasyafah* dan konsep *ma'rifah*. Menurut Al-Gazali, kecerdasan spiritual dalam bentuk *mukasyafah* (ungkapan langsung) dapat diperoleh setelah ruh terbebas dari berbagai hambatan. Ruh tidak lagi terselubung oleh khayalan pikiran dan akal pikiran tidak lagi menutup penglihatan terhadap kenyataan. Yang dimaksud hambatan di sini ialah kecenderungan-kecenderungan duniawi dan berbagai penyakit jiwa. *Mukasyafah* ini juga merupakan sasaran terakhir dari para pencari kebenaran dan mereka yang berkeinginan meletakkan keyakinannya dalam di atas kepastian. Kepastian yang mutlak tentang sebuah kebenaran hanya mungkin ada pada tingkat ini (Mustofa, tanpa tahun).

Kecerdasan spiritual menurut Al-Gazali dapat diperoleh melalui wahyu dan atau ilham. Wahyu merupakan “kata-kata” yang menggambarkan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara umum, yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya dengan maksud supaya disampaikan kepada orang lain sebagai petunjuk-Nya. Sementara ilham hanya merupakan “pengungkapan” (*mukasyafah*) kepada manusia pribadi yang disampaikan melalui batinnya. Al-Gazali tidak membatasi ilham itu hanya pada wali tetapi diperuntukkan kepada siapapun juga yang diperkenankan oleh Allah.

Menurut Al-Gazali, tidak ada perantara antara manusia dan pencipta-Nya. Ilham diserupakan dengan cahaya yang jatuh di atas hati yang murni dan sejati, bersih, dan lembut. Dari sini Al-Gazali tidak setuju ilham disebut atau diterjemahkan dengan intuisi. Ilham berada di wilayah *supra conciousnes* sedangkan intuisi hanya merupakan *sub-conciousnes*. Allah Swt. sewaktu-waktu dapat saja mengangkat tabir yang membatasi Dirinya dengan makhluk-Nya. Ilmu yang diperoleh secara langsung dari Allah Swt., itulah yang disebut ‘*Ilm al-Ladunny* oleh Al-Gazali (Gazali, tanpa tahun).

Orang yang tidak dapat mengakses langsung ilmu pengetahuan dari-Nya tidak akan menjadi pandai, karena kepandaian itu dari Allah Swt. Al-Gazali mengukuhkan pendapatnya dengan mengutip Q.S. Al-Baqarah/2:269:

“Allah menganugraahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.

Al-Gazali mengakui adanya hierarki kecerdasan dan hierarki ini sesuai dengan tingkatan substansi manusia. Hierarki ini disederhanakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Kecerdasan intelektual yang ditentukan oleh akal (*al-'aql*); dan (2) Kecerdasan Spiritual yang diistilahkan

dengan kecerdasan ruhani, yang ditetapkan dan ditentukan oleh pengalaman sufistik (Othman, 1981).

Ibn ‘Arabi menganalisis lebih mikro lagi tentang kecerdasan spiritual dengan dihubungkannya kepada tiga sifat ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan kudus (*‘ilm al-ladunni*), ilmu pengetahuan misteri-misteri (*‘ilm al-asrar*) dan ilmu pengetahuan tentang gaib (*‘ilm al-gaib*). Ketiga jenis ilmu pengetahuan ini tidak dapat diakses oleh kecerdasan intelektual. Tentang kecerdasan intelektual, Ibn ‘Arabi cenderung mengikuti pendapat Al-Hallaj yang menyatakan bahwa intelektualitas manusia tidak mampu memahami realitas-realitas. Hanya dengan kecerdasan spiritual lah yang mampu memahami ketiga sifat ilmu pengetahuan tersebut (Arabi, tanpa tahun).

Al-Gazali dan Ibn ‘Arabi mempunyai kedekatan pendapat di sekitar aksesibilitas kecerdasan spiritual. Menurut Al-Gazali, jika seseorang mampu mensinergikan berbagai kemampuan dan kecerdasan yang ada pada diri manusia, maka yang bersangkutan dapat “membaca” alam semesta. Kemampuan membaca alam semesta di sini merupakan anak tangga menuju pengetahuan (*ma’rifah*) tentang pencipta-Nya. Karena alam semesta menurut Al-Gazali merupakan “tulisan” Allah Swt.

Menurut Al-Gazali, hampir seluruh manusia pada dasarnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mencapai tingkat kenabian dalam mengetahui kebenaran, antara lain dengan kemampuan membaca alam semesta tersebut. Fenomena “kenabian” bukanlah sesuatu yang supernatural, yang tidak memberi peluang bagi manusia dengan sifat-sifatnya untuk “menerimanya”. Dengan pemberian kemampuan dan berbagai kecerdasan kepada manusia, maka “kenabian” menjadi fenomena alami. Keajaiban yang menyertai para Rasul sebelum Nabi Muhammad bukanlah aspek integral dari “kenabian”, tetapi hanyalah alat untuk pelengkap alam mempercepat umat percaya dan meyakini risalah para Rasul itu.

Kehadiran ruh atau unsur ketiga pada diri seseorang memungkinkannya untuk mengakses kecerdasan spiritual. Namun, upaya untuk mencapai kecerdasan itu tidak sama bagi setiap orang. Seorang nabi atau wali tentu lebih berpotensi untuk mendapatkan kecerdasan ini, karena ia diberikan kekhususan-kekhususan yang lebih dibanding orang-orang lainnya. Namun tidak berarti manusia biasa tidak bisa mendapatkan kecerdasan ini.

Ruh adalah pemberi energi kehidupan yang menjadikan sosok badan (jasad) bisa hidup dengan segala dinamikanya. Tugas ruh adalah memberikan energi kehidupan kepada manusia, yang ditiupkan oleh Allah kepada cikal bakal badan yang tadinya mati sehingga ia menjadi hidup dan berfungsi. Fungsi ruh secara menyeluruh adalah membawa sifat-sifat Allah agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan fitrah-Nya. Karena ruh membawa sifat *Hayyat*

(Hidup), maka manusia menjadi hidup. Karena ruh membawa sifat *Rahman* dan *Rahim* (kasih dan sayang) maka manusia memiliki sifat kasih sayang. Karena ruh membawa sifat *Quadrat* dan *Iradat* (berkuasa dan berkehendak), maka manusia pun berkehendak untuk berkuasa. Karena ruh membawa sifat *Al'Adl* (adil), maka manusia juga menjadi adil. Jadi ruh yang ditiupkan Allah kepada manusia membawa sifat-sifat Ketuhanan tersebut, sehingga manusia pun 'ketularan' sifat-sifat Ketuhanan tersebut. Namun tentunya dalam skala kemanusiaan yang sangat terbatas (Mustofa, 2005).

Karena keberadaan ruh itulah maka manusia bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan. Proses mendengar, melihat, dan memahami itu sendiri adalah potensi jiwa (*nafs*) dengan difasilitasi oleh badan, yaitu panca indera, hati, dan berpusatkan di struktur otak. Jadi potensi jiwa dan badan itu berfungsi karena ada potensi ruh. Kenapa demikian? Karena potensi ruh adalah bagian dari sifat-sifat keilahian: Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berilmu, Maha Adil, dan sebagainya yang menular pada level manusia.

Dari uraian tentang kecerdasan spiritual tersebut jika dikaitkan dengan penegakan hukum, maka nampak bahwa penegakan hukum membutuhkan kecerdasan spiritual dari para penegak hukum. Dalam penegakan hukum faktor kualitas kecerdasan manusia memegang peranan yang menentukan, khususnya kecerdasan spiritual.

SQ dibutuhkan bagi hakim dan juga para penegak hukum yang lain untuk memperluas dan sekaligus mengasah kecerdasan nurani dan spiritualnya. Penegakan hukum membutuhkan SQ untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan merosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Dasar pentingnya SQ bagi hakim adalah doktrin dalam setiap pembuatan keputusan hukum yang selalu diawali dengan irah-irah: 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Doktrin ini menuntut para penegak hukum untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan SQ (Syamsudin, 2021).

Kelima, pengembanan hukum profetik hemat saya adalah sejalan dengan falsafah dasar negara Indonesia, Pancasila. Nilai humanisasi, liberasi dan transendensi yang menjadi pilar utama dan etos IHP memperoleh dasar pembenar dari falsafah dasar negara Indonesia, Pancasila. Nilai humanisasi dapat disejajarkan dengan sila ke-2 dan ke-3 yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Persatuan Indonesia. Nilai liberasi dapat disejajarkan dengan sila ke-4 dan ke-5, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai transendensi dapat disejajarkan dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian pengembangan hukum profetik baik secara praktis maupun teoretis merupakan bagian dari upaya pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila akan lebih kaya, kuat dan bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pengembangan hukum profetik. Pengembangan hukum profetik akan memperteguh dan memperkuat komitmen berbangsa dan bernegara yang akhir-akhir ini disinyalir mengalami permasalahan.

Hadirin yang berbahagia,

Pada bagian terakhir pidato ini, perkenankan saya menyampaikan ungkapan syukur dan ucapan terima kasih.

Ungkapan Syukur dan Do'a

Saya menyadari sepenuhnya bahwa gelar dan predikat guru besar ini sejatinya belumlah pantas melekat pada diri pribadi saya. Jauh rasanya substansi gelar dan predikat ini ada pada diri saya. Namun secara formal, predikat dan gelar tersebut senyatanya memang sudah melekat pada diri saya. Untuk itu saya hanya dapat berdoa dan memohon kepada Allah, Ya Allah ya Rabbi... **Pantaskankanlah** hamba-Mu ini untuk menyanggah predikat dan gelar tersebut. Lindungi dan jauhkanlah diri hamba dari sifat sombong, angkuh dan takabur atas nikmat dan anugerah gelar dan predikat ini. Jadikanlah gelar dan predikat ini nikmat dan anugerah-Mu yang membawa manfaat, berkah dan maslahah untuk diri saya pribadi, keluarga dan juga tempat pengabdian saya di Universitas Islam Indonesia tercinta. Ya Allah hamba bersyukur atas nikmat dan anugerah-Mu.

Hadirin yang berbahagia,

Ucapan Terima Kasih

Capaian jabatan akademik profesor, bukanlah semata-mata usaha pribadi, tetapi banyak pihak yang ikut berperan dan berkontribusi, Dalam prosesnya, banyak sekali pihak yang ikut terlibat dan memberikan bantuan baik secara personal maupun institusional, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang ikut berjasa, berperan, membantu dan terlibat dalam capaian jabatan akademik tertinggi ini.

1. Almarhumah Ibu saya Hj. Esmi Asmawiyah. Meskipun beliau hanya selesai pada kelas 3 Sekolah Rakyat, namun perhatian atas pendidikan terhadap anaknya luar biasa, khususnya

pendidikan agama. Beliaulah orang pertama yang mengajari saya berwudu, salat dan membaca Al-Qur'an. Beliau mengajari saya praktik berwudu di sungai dekat rumah ketika saya berumur sekitar 4 tahun dan selalu mengingatkan dan mendisiplinkan saya untuk ngaji dan salat. Kepada beliau hanya do'a setiap saat yang dapat saya panjatkan. *Allahumma ighfir laha warhamha, wa'afiha wa'fu anha...*

2. Almarhum Bapak saya H. Ali Darochah. Dari beliau saya banyak belajar kesabaran, keteguhan, ketegaran dan pantang putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Pesan beliau yang selalu saya ingat dan menjadi motivasi saya adalah kata-kata: "Syam, kowe kono sekolaho sing nganti pol" (Syam, sekolahlah kamu sampai ujung, tidak ada sekolah lagi). Harapan dan do'a itu *alhamdulillah* bisa tercapai dan terkabul, saya bisa sekolah sampai *pol* yakni jenjang doktoral. Kepada beliau hanya do'a setiap saat yang dapat saya panjatkan. *Allahumma ighfir lahu warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu...*
3. Istri saya tercinta, Dr. R.A. Retno Kumolohadi, S.Psi., M.Si., Psikolog, yang selalu mendampingi saya dalam suka dan duka, menjadi teman diskusi, teman curhat, dan teman berjuang dalam membangun mahligai kehidupan berumah tangga (Jawa: *loro lopo*). Puisi ini kupersembahkan untukmu:
*"Istriku...
Kau tempat berhibur dalam kesedihan
Tempat berteduh dalam keletihan
Begitu artinya dirimu bagiku
Terima kasih atas segala pengorbananmu
Semoga kau selalu sakinah, mawaddah dan rahmah bersamaku,"*
4. Putra-putri saya tersayang, Rr. Nurhimma Sophia Syamwakumala (Himma), R. Muhammad Kharisma Adigama Syamwakumala (Gama). Engkau berdua adalah mutiara hidupku dan permata hatiku. Semoga engkau menjadi putra-putri yang shalih dan shalihah yang selalu mendo'akan orang tuamu;
5. Saudari kandung saya Indah Mungasaroh, S.Ag. dan suaminya Sugeng Santoso, S.E., keponakan Nur Sallama Husna (Una), beserta seluruh keluarga besar, khususnya Trah Dzurriyah H. Bani Abdul Jabbar. Terima kasih atas do'a-doa yang selalu dipanjatkan untuk saya dan keluarga;
6. Ibu Mertua saya, Hj. Ismu Sukiarti, B.A. dan Bapak Mertua Almarhum Ir. KRT. Wisnukoro Hanotoprojo, beserta seluruh Trah Hamengku Buwono VII. Dari Ibu dan keluarga besar HB VII, saya banyak belajar tentang lika-liku kehidupan dan juga belajar

ungah-ungguh dalam Tradisi Jawa. *Matur sembah nuwun* atas pelajaran kehidupan yang sangat berharga, do'a dan dukungannya;

7. Guru-guru mengaji saya di masjid setiap pagi dan malam hari. Almarhum Simbah Kyai Junaidi, ngaji hafalan *Juz Amma*; Kyai Khumaidi, ngaji *Turutan*, Alqur'an, Kitab Al Barjanji, Kitab *Tajwid Hidayatus Syibyan*, dan Kitab *Durarul Bahiyah*; Kyai Shadiqun Marzuki, ngaji Kitab *Qothral Ghaisy* dan *Sulam Munajad*; Kyai Usuluddin dan Ustad Zaini, ngaji *Fasih Alquran*, Kitab *Sulam Taufiq*, *Ta'limal Muta'alim*, dan Kitab *Taqrib*. Guru mengaji saya di Pesantren Salafiyah Al-Maunah, Plaosan, Balidono, Purworejo, Almarhum Simbah Kyai H. Masykuri Junaidi dan Ustadz Shahib, ngaji Kitab *Taqrib* dan *Alfiyah* (tidak selesai). Saya berdoa *Jazakumullahu khairan katsiran* kepada beliau semua;
8. Guru-guru saya dan juga teman-teman di Sekolah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar di Desa Kaliglagah, di MTsN Purworejo di Banyuasin, dan di MAN Purworejo, Semoga Allah membalas kebaikan bapak-Ibu guruku dengan balasan yang lebih baik;
9. Dosen-dosen saya dan juga kawan-kawan mahasiswa di Undip Semarang pada waktu menempuh Program Studi Sarjana dan Doktor, di Unair Surabaya pada waktu menempuh Program Studi Hukum Program Magister. Juga kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Undip, Korkom Undip dan Kepengurusan HMI Cabang Semarang serta Badko HMI Jawa Bagian Tengah. Terima kasih, HMI adalah tempat saya belajar mengasah diri berorganisasi, Yakusa (Yakin Usaha Sampai) adalah motto perjuangan yang mengesankan dan tak pernah terlupakan;
10. Pembimbing Skripsi saya Almarhum Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., Pembimbing Tesis saya Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., dan Prof. Dr. Drs. Asmadi Alsa, S.U., Promotor dan *Co-Promotor* saya, Prof. Dr. Esmi Warrasih Puji Rahayu, S.H. M.S. dan Prof. Drs. Kuntjoro, M.Sc., Ph.D. Terima kasih atas bimbingannya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan memberi keberkahan;
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah menyetujui pengusulan jabatan akademik profesor. Juga kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua jajaran, yang telah membantu proses rewi dan pengusulan berkas;
12. Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) dan jajaran (Pak Dr. Luthfi Hasan, dkk), Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf UII dan jajaran (Pak Endro Kumoro, S.H, M.Hum, dkk), dan Ketua Umum Pengurusan Yayasan Badan Wakaf UII dan jajaran (Pak Drs. Suwarsono Muhammad, M.A. dkk), juga semua tenaga administratif di

YBW UII. Terima kasih atas kerja samanya selama ini yang sangat mengesankan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa per 1 September 2022 saya terpaksa harus hijrah dari Sekretaris YBW UII ke Ketua Program Studi Hukum Program Doktor. Ini semata-mata karena panggilan dari suara alam UII yang tidak bisa ditolak;

13. Rektor, wakil rektor, sekretaris eksekutif, kepala badan, direktur, dan semua jajarannya, atas bantuannya baik berupa bantuan administratif, materiil dan moril kepada saya dalam proses pengusulan guru besar;
14. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan seluruh Ketua Prodi, Ketua Departemen, Kepala Pusdiklat, Kepala-Kepala Pusat Studi, Kepala LKBH, dan Ketua PKPA di Fakultas Hukum UII;
15. Seluruh kolega dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik) dan mahasiswa di UII pada umumnya, lebih khusus di Fakultas Hukum UII;
16. Semua mitra kerja di organisasi sosial, pemerintahan, keagamaan, profesi, bisnis, pendidikan, dsb., seperti Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil DIY, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, Pengurus Majelis Pengawas Notaris (MPD) Kabupaten Kulon Progo, Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Jajaran komisaris dan direksi PT. UMF-RS JIH Yogyakarta, PT. UEM-RS UII, PT. UKS-Hotel Unisi, PT. PKRM-SPBU, PT. UPF-Apotek UII, PT. BPRS UII, PT. Prima Radio Unisi, dll. yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini;
17. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengusulan guru besar saya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh undangan dan hadirin yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara pengukuhan saya baik di ruangan ini secara luring, maupun yang lewat daring. Semoga Allah memantaskan diri saya menyandang jabatan akademik profesor ini dan semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk pribadi saya, keluarga, institusi UII dan semuanya.

Sebagai penutup perkenankanlah saya membacakan puisi sebagai renungan kita semua terkait topik pidato pengukuhan guru besar ini.

KALATIDHA

Keserakahan dan hawa nafsu
seringkali menjebak kehidupan manusia
menuju pada kerusakan
dan kehancurannya sendiri
Itulah *kalatidha*...

Namun sejarah menunjukkan
hal itu terus berulang dalam kehidupan
Dan tidak banyak yang bisa
mengambil pelajaran
dari *kalatidha*...

Tetaplah sadar dan waspada
menghadapi tipu daya
dan bahaya yang merusak diri
dan umat manusia
dari *kalatidha*...

Allah berfirman:
“Andaikata
kebenaran itu menuruti
hawa nafsu mereka
pasti binasalah langit dan bumi
dan semua yang ada di dalamnya

Sebenarnya
Kami telah mendatangkan
kepada mereka pengajaran (Al Qur'an)
tapi (sayangnya) mereka berpaling
dari pengajaran itu”
(QS. Al Mukminun: 71)

Sumber: AM-MS

Semoga Allah selalu meridai kita semuanya.

Billahi taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Daftar Referensi

- Agustian, A.G. 2005. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*. Jakarta: Arga.
- Al-Gazali, I. Tanpa tahun. *Ihya Umuiddin Menuju Filsafat Ilmu dan Kesucian Hati di Bidang Insan Ihsan*. Penyunting Misbah Zainul Mustofa: Jakarta. CV Bintang Pelajar.
- _____. Tanpa tahun. *Al-Risalah al-Ladunniyyah*. Kumpulan Karangan Pendek yang dibukukan.
- Dahlan, Z. 1998. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Garaudy, R. 1982. *Janji-Janji Islam*. Terjemah H.M. Rasjidi. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Iqbal, M. 1966. *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*. Djakarta: Penerbit Tintamas.
- Ibn 'Arabi, *Futuh al-Makkiyyah*. Juz IV.
- Karkono, P. 1998. *Falsafah Kepemimpinan dan Satria Jawa dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: Penerbit Bina Rena Pariwisata.
- Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Ctk. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahzar, A. 1983. *Integralisme, sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mustofa, A. 2005. *Menyelam ke Samudera Jiwa dan Ruh*. Surabaya: Padma Press.
- _____. 2010. *Perluakah Negara Islam*. Surabaya: Padma Press.
- Kamajaya, 1980. *Pujangga Ranggawarsita*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mauwissen, D.H.M. 1994. "Pengembangan Hukum "PRO JUSTITIA Tahun XII Nomor 1 Januari 1994.
- _____. 1994. "Ilmu Hukum". *Jurnal Pro Justitia*. Tahun XII. Nomor 4 Oktober 1994.
- _____. 2007. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Arief Sidarta. Bandung: Refika Aditama.
- Muqodas, B. 2006. "Peran Komisi Yudisial RI dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia". *Makalah dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah*, 1 Pebruari 2006.

- Nisa UKM & SME, 2022. "Mengenal Apa Itu Society 5.0 dan Contoh Penerapannya dalam Berbagai Bidang". <https://inmarketing.id/design-thinking-adalah.html>. Diakses 16 September 2022
- Norma, A. 2017. *Zaman Edan Ronggowarsito*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Othman, A.I. 1981. *Manusia Menurut Al-Gazali*. Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB Bandung.
- Putra, H.S.A.P. 2018. *Paradigma Profetik Islam, Epistemologi, Etos, dan Model*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pambayun, W.T. 2018. "Kalatidha, Interpretasi Makna Karya Sastra ke dalam Karawitan Tradisi Kontemporer". *Tesis*. Surakarta: Institut Seni Indonesia.
- Rahardjo, S. Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2006. "Pemberantasan Korupsi Progresif". *Makalah* disampaikan Pada diskusi Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia. FH Unissula / Kp2KKN Semarang 1 Pebruari, 2006.
- _____. tanpa tahun. "Ilmu Hukum dan Garis Depan Sains". *Makalah* Bacaan bagi Mahasiswa Program Doktor Hukum Undip Untuk Matakuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum.
- Rochkyatmo, A. 2002. *Kalatidha, Guratan Luka Seorang Pujangga*. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.
- Simuh. 1988. *Mistik Islam Kejawaen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi terhadap Sewat Wirid Hidayat Jati*. Ctk. 1. Jakarta: UI Press.
- _____. 2002. *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*. Ctk.5. Yogyakarta: Benteng.
- Schauer, F. 2002. *Playing by the Rules, A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*. New York: Oxford University Press.
- Shidarta, 2019. "Hukum Profetik: antara Humanisasi, Liberasi dan Transendensi". https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/. Diakses 10 September 2022.

- Syamsudin, M. 2014. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- _____. 2021. "Arti Penting Kecerdasan Spiritual dalam Penegakan Hukum: Perspektif Teosofi Hukum". Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- _____. 2018. "Sisi Profetik Cara Berhukum Pak Artidjo". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2012. "Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya". Prosiding: *Seminar Nasional dan Call For Papers* Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakan Hukumnya di Indonesia di Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Sidharta, B.A. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Ctk. 1. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. dan Taneko, S.B. 1981. *Hukum Adat Indonesi*. Jakarta: Rajawali.
- Soesilo. 1999. *Zaman Edan, Renungan Ramalan Joyoboyo Ranggawarsito*.
- Sweeney, A. 2004. *Demise and Reemergence of Hikayat Seri Rama: The Epic Adventures of A Non Epic*.
- Toffler, A. 1982. *The Third Wave*. New York: William Morrow.
- Umar, N. 2009. "Isyarat-isyarat IQ, EQ dan SQ dalam Al-Qur'an". https://www.republika.co.id/berita/29676/Isyarat_isyarat_IQ_EQ_dan_SQ_dalam_Al_Qur'an; diakses 20 Agustus 2021 jam 16.00.
- Wahyudi, A. 2014. *Zaman Edan, Ranggawarsita Menaklukkan Hawa Nafsu di Zaman yang Tak Menentu*. Ctk.1. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Wardoyo, K. 2020. *Ilmu Hukum Profetik, Hampanan Basis Epistemologi Paradigmatik*. Surakarta: Muhammadiyah Universiy Press.
- Zakiah, W., dkk. 2016. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: ICW.
- Zohar, D. & Marshal,I. 2000. *Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence*, London: Bloomsbury.
- Zon, F. 1992. "Sosok Ronggowarsito di Pentas Politik dan Seni Budaya Jawa". *Prisma* 4 April 1992. Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama Lengkap : **Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.**
- Tempat Lahir : Purworejo, Jawa Tengah
- Tgl-Bln-Thn-Lahir : 4 September 1969
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Nama Orang Tua : H.M. Ali Darochah. Alm. (ayah)
Hj. Esmi Asmawiyah. Alm. (ibu)
- Saudara Kandung : Indah Mungasaroh, S.Ag (adik kandung)
- Status Perkawinan : Menikah
- Nama Isteri : Dr. R.Ay.Retno Kumolohadi, S.Psi., M.Si., Psikolog
- Nama Anak-anak : 1. Rr.Nurhimma Shopia Syamwakumala (perempuan)
2. R.Moh.Kharisma Adigama Syamwakumala (laki-laki)
- Alamat Rumah : Bayen, RT06, RW02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY
- Tlp.Rumah/HP/Email : Tlp Rumah: (0274) 2850703; HP:08562880013;
Email: m.syamsudin@uii.ac.id
- Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (UII) Jogjakarta, sejak 1995
- Motto Hidup : Jadilah orang yang hidup sebelum mati; berani hidup berani mati; takut
mati jangan hidup; takut hidup mati saja...

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal:

1. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dan SDN Kaliglagah, Loano, Purworejo, 1982
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Purworejo di Banyuasin, 1985
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo, 1988

Strata 1 (S1)

Perguruan Tinggi : UNDIP Semarang

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lulus (Tgl/Bln/Th) : 4 April 1994

Judul Tugas Akhir : Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Gugat Cerai
(Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Purworejo)

Strata 2 (S2)

Perguruan Tinggi : UNAIR SURABAYA

Program Studi : Ilmu Hukum

Lulus (Tgl/Bln/Th) : 2001

Judul Thesis : Budaya Hukum Ilmuwan dalam Berkarya Ilmiah
(Studi terhadap Ilmuwan di Yogyakarta)

Strata 3 (S3)

Perguruan Tinggi : UNDIP Semarang

Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun Lulus : 2010

Judul Disertasi : Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi
Pemaknaan Hakim dalam Mengonstruksi Putusan Korupsi)

Pendidikan Non-formal:

- Pondok Pesantren Salafiyah Al-Ma'unah, Plaosan, Baledono, Purworejo, 1985-1988

PENGALAMAN PEKERJAAN/JABATAN

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 1995-sekarang;
2. Komisioner pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2013-2016;
3. Sekretaris Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII, Periode 2018-2023;
4. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor (S3) FH UII Periode 2022-2026;
5. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Kabupaten Kulonprogo Periode 2020-2024;
6. Konsultan Hukum pada Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Periode 2018 – sekarang;
7. Konsultan Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI, 2003-2018;
8. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Islam Indonesia tahun 2012 dan 2013;
9. Sekretaris Senat Fakultas Hukum UII Periode 2006-2010;
10. Kepala Pusat Penelitian Sosial-Humaniora, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003 –2005;
11. Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ,Yogyakarta, 2011-2012;
12. Ketua Penyunting pada *Jurnal of Indonesian Adat Law (JIAL)* Periode 2018-2022
13. Ketua Penyunting Jurnal Fenomena, Pusat Penelitian Sosial (PPS) Lembaga Penelitian UII, 2004-2005;
14. Kepala Devisi Administrasi dan Keuangan, Pondok Pesantren Unggulan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) 1996-1998.

PENGALAMAN MENGAJAR

1. Mengajar Hukum Adat, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum dan Masyarakat, Filsafat Hukum, Hukum Keakerabatan dan Kewarisan Adat di Program Studi Hukum Program Sarjana FH UII;
2. Mengajar Metodologi Penelitian Hukum (MPH) di Program Studi Hukum Program Magister dan Program Studi Kenotariatan Program Magister FH UII;
3. Mengajar Teori Hukum di Program Studi Hukum Program Magister FH UII;
4. Mengajar Filsafat Ilmu Hukum (Profetik) pada Program Studi Hukum Program Doktor FH UII.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Bidang Hikmah, Hukum dan Advokasi Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICM) Koordinator Wilayah DIY Periode 2022-2026;
2. Kepala Devisi Program, Forum Rektor Pemantau Pemilu Simpul Yogyakarta, pada Pemilihan Umum 1999;
3. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang Periode 1993-1994;
4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Undip, Periode 1992-1993;
5. Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FH Undip, Periode 1993-1994;
6. Ketua Umum Koordinator Kegiatan Islam (KKI) FH Undip Periode 1991-1992;
7. Ketua Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MAN Purworejo, 1986-1987.

DAFTAR KARYA ILMIAH

Buku:

No	Judul	Tahun	Penerbit
1	I'M UII: Nilai-Nilai Universitas Islam Indonesia (Kontributor)	2022	Penerbit Rajawali Pers Jakarta, ISBN: 978-623-372-522-4
2	Mahir Meneliti Permasalahan Hukum	2021	Prenada Media Group, Jakarta, ISBN: 978-623-218-815-0
3	Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Penulis Kedua, Bersama Suparman Marzuki dan Despan Heryansyah)	2021	Penerbit Total Media Yogyakarta, ISBN: 978-602-1271-85-8
4	Arti Penting Kecerdasan Spiritual dalam Penegakan Hukum: Perspektif Teosofi Hukum (Kontributor)	2021	Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-5589-54-6
5	Menolak Balak Wabah Pandemi Covid-19 dari Sisi Religio-Magis Hukum Adat Jawa (Kontributor)	2020	Penerbit Lembaga Studi Hukum Indonesia Jakarta, ISBN: 978-602-53077-8-2
6	Akar Pertentangan Agama dan Sain, dalam Islam dan Ilmu Pengetahuan (Kontributor)	2019	Badan Perencanaan dan Pengembangan/Rmah Gagasan UII, ISBN:
7	Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)	2018	Prenada Media Group, Jakarta, ISBN: 978-602-422-275-8

8	Sisi Profetik Cara Berhukum Pak Artidjo (Kontributor)	2018	PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, ISBN: 978-602-425-468-1
9	Anotasi Putusan Pengadilan Tipikor Kasus Irman Gusman (Kontributor)	2018	Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, ISBN: 978-602-444-499-0
10	<i>Understanding The Indonesian Adat Law</i>	2017	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ISBN: 978-602-450-153-2
11	Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia, (Kontributor)	2016	Penerbit Kedhewa Semarang, ISBN: 978-602-1351-57-4
12	Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern (Kontributor dan Penyunting)	2014	Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Yogyakarta, ISBN: 978-602-1123-01-0
13	Memahami Pemikiran Mohamad Koesnoe tentang Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia (Kontributor)	2013	Penerbit Epistema Jakarta, Cetakan 1, Agustus 2013
14	Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif	2012	Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta ISBN: 978-602-9413-27-4 340; Cetakan ke-1, Juli 2012

15	Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan	2009	Penerbit Total Media, Jogjakarta, ISBN: 979-1519-27-7
16	Mahir Menulis Legal Memorandum	2008	Penerbit Prenada Media Group Jakarta, ISBN: 978-979-3925-99-8 808.066 34
17	Operasionalisasi Penelitian Hukum	2007	Penerbit PT Rajawali Grafindo Persada Jakarta, ISBN: 978-979-769-148-6
18	UII dalam Cita dan Fakta (Editor)	2005	Pusat penelitian Sosial Lemlit UII Jogjakarta, ISBN 979-984-382-0
19	Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (bersama Budi Agus Riswandi)	2004	Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, ISBN: 979-421-496-7
20	Hukum dan Bencana Alam di Indonesia: Mengenal Alam Pikiran Tradisional tentang Hubungan Manusia dengan Alam (Kontribusi Tulisan)	2003	Fakultas Hukum UII Bekerjasama dengan JICA Kedubes Jepang, Yogyakarta, ISBN: 979-96052 5-3
21	Hukum Adat dan Modernisasi Hukum (Editor)	1997	Penerbit PT Pustaka Pelajar, Jogjakarta, ISBN : 979-954-121-2

Publikasi Ilmiah:

No	Judul	Tahun	Penerbit
1	Formulating the Concept of Progressive Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia	2021	Prophetic Law Review Vol.3, Issue 1, Juni 2021 DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss1.art3
2	Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat “Muara Sakal” dalam Sengketa Tanah Hak Ulayat,	2021	Prosiding Perdata Isu Aktual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia, Yogyakarta, ISBN : 978-623-94803-9-4, 2021.
3	Jangan Abaikan Nasib Masyarakat Hukum Adat	2021	Republika Sabtu, 07 Agustus 2021
4	The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia	2020	Journal of Consumer Policy https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0
5	Reconceptualizing the Adat Law in Indonesian Legal System	2020	International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 8, 2020
6	Contoh Kepemimpinan Profetik	2019	UII News, Edisi 189, Februari 2019

7	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016	2018	Jurnal Yudisial Vol 11, No 1, ISSN: 1978-6506
8	Forgetting Corruption: Unlearning The Knowledge of Corruption in the Indonesian Public Sector (Bersama Hendy Yogi Praboro dan Jaka Sriyana)	2018	Jurnal of Financial Crime Vol 25, Issue 1, ISSN: 1359 – 0790
9	De-normalizing Corruption In The Indonesian Public Sector Through Behavioral Re-engineering (Bersama Jaka Sriyana dan Hendy Yogi Prabowo)	2017	Jurnal of Financial Crime Vol 23, Issue 4, ISSN: 1359 – 0790
10	Preventing Corruption In The Indonesian Public Sector (Bersama Jaka Sriyana dan Hendy Yogi Prabowo)	2017	European Research Studies Journal Vol XX, Issue 3A, ISSN: 1108 – 2976
11	Legal Protection of Docworkers In The Ports Of Indonesia	2017	International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol 6 Issue 9, ISSN: 2319-7714
12	An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in the Bussiness Transaction	2017	Hasanuddin Law Review, ISSN: 2442 – 9880
13	Reorientasi Pendekatan dalam Studi Hukum Adat Indonesia	2017	Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), ISSN: 2581 – 0952

14	Menghadirkan Hukum Profetik	2015	UII News Edisi 141 tahun XIII, Januari 2015
15	The Budget Misallocation Mechanism in Indonesia's Bureaucracy (Penulis ketiga)	2014	Proc. of the Intl. Conf. on Advances in Human Science, Economics and Social Study - AHES 2014 Copyright © Institute of Research Engineers and Doctors. All rights reserved. ISBN: 978-981-07-8859-9 doi: 10.3850/978-981-07-8859-9_6
16	Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)	2014	Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014 ISSN: 1978-6506
17	Kepemimpinan Profetik	2014	UII News, Edisi 129 Tahun XII, Januari 2014
18	Menakar Kualitas Layanan	2014	UII News, Edisi 127 Tahun XII, Maret 2014
19	The Importance of Progressive Interpretation for Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia	2013	International Journal: International Journal of Social Science and Humanity (IJSH), ISSN 2010-3646, Vol. 3, No.2 March 2013
20	Understanding The Typology of Judge's Behaviour In Handling Corruption Cases	2013	Presenter on The Event of ASEAN Conference "Educating ASEAN Societies for Integrity", Jakarta. Dimuat di Proceeding.

21	Hijrah Kampus FH UII	2013	UII News, Edisi 123 Tahun XI, Maret 2013
22	Mengenali Tipologi Hakim dalam Memutuskan Perkara	2013	Majalah Komisi Yudisial, Edisi Mei-Juni 2013
23	Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province	2012	International Journal: European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 55 December, 2012, EuroJournals, Inc. 2012; http://www.eurojournals.com/EJEFAS.htm
24	Ngindung and Magersari: The Harmonization of Customary and State dealing with Land Ownweship Law and its Shifting Meaning in Jogjakarta	2012	Diterbitkan Di Proceeding: The 4 th International Graduate Student Conference On Indonesia, Theme: Indigenous Communities And “The Project Of Modernity”. Organized By: Graduate School, Gadjah Mada University;
25	Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya	2012	Diterbitkan di Prosiding: Seminar Nasional dan Call For Papers Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakan Hukumnya di Indonesia di Fakultas Hukum Undip Semarang

26	Keadilan Substantif yang Terbaikan dalam Sengketa Sita Jaminan (Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y)	2012	Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 1, April 2012
27	Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif	2011	Jurnal Terakreditasi Dinamika Hukum FH UNSUD, Vol. 11 No. 1, 2011, Hlm. 10-19
28	Keadilan substantif yang terbaikan dalam sengketa sita jaminan: Kajian Putusan No.42/PDT/2011/PT.Y	2011	Dimuat di Jurnal Yudisial Komisi Yudisial (KY) RI; JY VOL-V/NO.1/APRIL/2012/HLM. 1-126, ISSN 1978-6506
29	Urgensi Standarisasi Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Kelas Ekonomi dengan Waktu Pelayaran di atas 8 jam	2011	Dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, DPPM UII, 2011
30	Korupsi dalam Perspektif Hukum Adat	2011	Majalah Eksaminasi Edisi 02 Januari, tahun 2011
31	Aspek Yuridis Pembangunan Peron Tinggi di Stasiun Kereta Api sebagai Sarana Perlindungan Hukum Konsumen	2011	Dimuat Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Universitas Islam Bandung 2011.
32	Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Putusan: Studi Perspektif Hermeneutika Hukum	2010	Jurnal Terakreditasi Mimbar Hukum FH UGM, Vol.22.No.4.Oktober 2010. Hlm. 498-519

33	Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Proses Memutuskan Perkara Korupsi	2010	Jurnal Terakreditasi Jurnal Hukum FH UII Vol.17, No.3, juli 2010; Hlm. 406-429
34	Kecenderungan Paradigma Berpikir Hakim dalam Memutuskan Korupsi	2008	Jurnal Media Hukum FH UMY (Terakreditasi) Vo.15.No.2. Desember 2008
35	Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara	2008	Jurnal Hukum FH UII Jogjakarta, Vol.15, No.3, 2008
36	Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum	2007	Jurnal Unisia UII Jogjakarta, Vol.XXX No.64. Juni 2007.
37	Urgensi dan Kendala dalam Penerapan Asas Cabotage dalam Pelayaran Domestik Indonesia	2007	Jurnal Mimbar Hukum FH UGM (terakreditasi), Vol.19.No.1 .Pebruari '07
38	Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen)	2007	Jurnal Hukum, FH Unissula, Vol. XVII.No.2, Juni 2007. Terakreditasi SK.No.02/Dikti/Kep/2004.
39	Posisi Ilmu Hukum di Tengah Perkembangan Berbagai Paradigma Keilmuan: Arti Penting Pendekatan Holistik dalam Ilmu Hukum	2007	Jurnal RESPUBLICA, FH Lancang Kuning, Terakreditasi SK.No.39/Dikti/Kep/2004. Vol.6.N0.1.Nop.2007
40	Arti Penting Prophetic Intelligence bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan	2007	Jurnal LEGALITY FH UMM. Vol. 15.No.1 Maret 2007. Terakreditasi SK.No.23A/Dikti/Kep/2004.

41	Model Pengembangan Hukum untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris ke Industri Modern	2007	Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, FH Untag Semarang, Vol.4.No.2.April 2007. Terakreditasi SK.No.55A/Dikti/Kep/2006.
42	Modernisasi Hukum di Indonesia: Adakah Peran Golongan Borjuis seperti di Eropa Barat ?	2007	Jurnal SOSIO-RELIGIA UIN Sunan Kalijaga, Vol. 6.No.3 Mei 2007. Terakreditasi SK.No.23A/Dikti/Kep/2004.
43	Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	2004	Jurnal Hukum FH UNISULA, Semarang, No. 2 Vol. 14, 2004.
44	Potret Kehidupan Mahasiswa UII di Pondokan	2004	Jurnal Fenomena. No.1, Vol.2, 2004
45	Sengketa Tanureal: Refleksi Pertentangan Sentralisme Hak Menguasai Negara dalam UUPA dengan kepentingan Masyarakat Adat,	2003	Jurnal Hukum FH UII, Vol 10 Nomor 22
46	Motivasi Ilmuwan Menulis Karya Ilmiah dan Menaati UU Hak Cipta: Suatu penelitian Hukum Empiris	2003	Jurnal Fenomena Pusat Penelitian Sosial Lembaga penelitian UII Jogjakarta. No. 1 Vol 1 .
47	Bias-Bias Gender dalam Hukum	2003	Jurnal Respublica Vol.3 No.1
48	Relevansi Sosial UU Hak Cipta di Kalangan Ilmuwan,	2003	Jurnal Hukum FH UNISSULA Semarang, No. 3 Vol. 13,
49	Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional dalam Pemanfaatan Sumber daya Laut dan Pantai	2002	Jurnal Hukum FH UNISULA, Semarang, No. 2 Vol. 12, 2003.

50	Budaya Hukum Ilmuwan tentang Hak Cipta: Suatu Penelitian Hukum Empiris	2002	Jurnal Hukum , FH-UII, Vol. 9 No.19.
51	Prinsip-prinsip Ajaran Islam untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan	2002	Majalah Al-Islamiah, LPPAI, UII, 2002, No.14 Th X
52	Nilai-nilai Hak Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya	2001	Jurnal Hukum, FH-UII, Vol. 8 No.16. 2001,
53	Hukum dan Kebijakan Kependudukan, Perspektif Sistem Hukum Indonesia	2000	Jurnal Magister Hukum, Vol. 4 No.2
54	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan	1999	Jurnal Almameter, Kopertis Wilayah V Yogyakarta
55	Hukum Pada Masyarakat Tradisional dan Kemungkinan Pengembangannya Pada Hukum Indonesia Modern	1997	Jurnal Hukum FH UII, No.7 Vol.4
56	Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa	1997	Jurnal Almamater, Kopertis Wilayah V Yogyakarta,
57	Sumpah Pemuda, Hukum Adat dan Hukum Nasional	1996	Harian Suara Merdeka, Opini.
58	Perkembangan Konsep Hukum Adat, Dari Konsepsi Barat ke Konsepsi Nasional	1995	Jurnal Hukum UII, 1995. No.5 Vol.3, 1995

Penelitian:

No	Judul	Tahun	Sumber Dana
1	Reformulasi Faktor-Faktor Sosial yang menjadi Faktor Pemberat dan Pringan Penjatuhan Pidana pada Putusan Korupsi	2020-2021	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII
2	Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Padang, Wonosari, dan Jakarta Barat,	2020-2021	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3	Problematika Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Studi Putusan-Putusan BPSK yang Dibatalkan oleh MA)	2017-2018	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII
4	Model Pengawasan Klausula Baku dalam Rangka Perlindungan Konsumen	2016-2017	Direktorat Penelitian dan Pngabdian Masyarakat UII
5	Pola-Pola Korupsi di Birokrasi Pemerintahan dan Model Pencegahannya	2012-2014	Dirjen Dikti, Kemendikbud RI
6	Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural dalam Putusan-Putusan Hakim	2013-2014	Dirjen Dikti, Kemendikbud RI
7	Studi Pengembangan Commercial Code di Bidang Pelayaran	2012	Kementrian Perhubungan RI
8	Studi Evaluasi dan Standarisasi Layanan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2012	DPPM UII

9	Membangun Budaya Hukum Hakim yang Progresif dalam Memutuskan Perkara Korupsi	2009-2010	Penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti,
10	Kecenderungan Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi	2008	Penelitian Fundamental DP2M UII
11	Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Membentuk Budaya Hukum Ilmuwan di Bidang Hak Cipta	2007	Penelitian Dosen Muda Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI
12	Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)	2006	Penelitian Dosen Muda Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI
13	Studi Deskriptif Perilaku Sosial-Keagamaan Mahasiswa Jogjakarta di Indekos	2005	Penelitian Sosial Keagamaan DIKTI Dep. Pendidikan Nasional
14	Studi Kebutuhan Pendidikan dan Latihan di Bidang Transportasi Laut	2005	Departemen Perhubungan RI
15	Studi Penerapan Asas Cabotage dalam Pelayaran Nasional	2004	Departemen Perhubungan RI
16	Motivasi dan Harapan Calon Mahasiswa Baru Masuk UII	2004	Lembaga Penelitian UII
17	Studi Penciptaan Perlindungan Konsumen Transportasi Laut sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan	2003	Departemen Perhubungan RI
18	Motivasi Ilmuwan Menulis Karya Ilmiah dan Menaati UU Hak Cipta	2002	Lembaga Penelitian UII
19	Pola Asuh Berwawasan Jender (Penelitian Kelompok,)	1997	DP2M Dikti, Departemen Pendidikan Nasional

20	Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa	1996	Kopertis Wilayah V (DIKTI)
----	---	------	----------------------------

PENGHARGAAN

1. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Terproduktif I Karya Ilmiah Universitas Islam Indonesia Tahun 2013;
2. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Berprestasi II Universitas Islam Indonesia Tahun 2013;
3. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Terproduktif I Karya Ilmiah Universitas Islam Indonesia Tahun 2011;
4. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Terproduktif II Karya Ilmiah Universitas Islam Indonesia Tahun 2007;
5. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Terproduktif III Karya Ilmiah Universitas Islam Indonesia Tahun 2006;
6. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Berprestasi II Universitas Islam Indonesia Tahun 2004;
7. Piagam Penghargaan Penyaji Terbaik 1 pada Seminar Hasil Penelitian Desentralisasi (Fundamental, Hibah Bersaing, Pasca Sarjana dan PUPT Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2014.

PENGALAMAN INTERNASIONAL/LUAR NEGERI

1. Peserta pada Training on Social-Legal Studies in Promoting and Protecting Indigenous Rights: A Harmonization between Modern Law and Customary Law in Indonesia, 15 March – 1 April 2010, di Van Vollenhoven Institute, Leiden University Belanda;
2. Peserta Sandwich Program di School of Law, Flinders University, Adelaide South Australia, September-Desember 2008;
3. Presenter pada Internasional Conference on Sciences and Humanity, 27-18 Maret 2013 di Macao, China;
4. Presenter pada the ASEAN Conference: Educating ASEAN Societies for Integrity “The Role of Educators & Students in Building Integrity” to be held on April 2 – 3, 2013 in Jakarta, Indonesia;
5. Presenter pada International Conference on Advances in Human Science, Economics and Social Study AHES’ 14 Bangkok, Thailand, January 7-8, 2014;

6. Pembicara pada Seminar *Exploring Indonesian Legal Structure to Reduce Corruption*, oleh MIAS dalam rangka Memperingari Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2008 di Flinders University, Adelaide, South Australia;
7. Peserta Seminar "The Politics of Aid-Policy Making in Australia" di Flinders Asia Centre School of Political & International Studies, Flinders University, 22 October 2008;
8. Presenter pada *4th International Graduate Students Conference on Indonesia*, of Gadjah Mada University (Sekolah Pascasarjana UGM), on the 30th and 31st of October 2012
9. Peserta Field Trip ke Magistrates, District Court, dan Supreme Court, di South Australia, tanggal 19-20 Nopember 2007;
10. Observer Konsultan Peneliti pada Kementerian Perhubungan RI di Pelabuhan Port Klang Malaysia pada 2 Desember 2012;
11. Peserta Kunjungan ke Court of The Hague dan International Court of Justice, di Belanda Tgl 25 Maret 2010;
12. Menjalankan Ibadah Haji ke Mekkah dan Madinah (Saudi Arabia) pada bulan November-Desember 2007.

Yogyakarta, Oktober 2022



Prof. Dr. M.Syamsudin, S.H.,M.H.